

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH
TAHUN 2016**



BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi, dimana setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungannya masing-masing. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena seringkali terjadi ketidak selarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan instansi atasannya bahkan dengan perencanaan nasional.

1. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik;

Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap instansi pemerintah yang meliputi Kementerian Koordinator / Kementerian Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Jenderal Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Lain yang menjalankan fungsi pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik di dalam tubuh instansi tersebut sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama dapat dilaksanakan dengan baik dan penerapannya dilakukan secara integratif di antara unit kerja di dalamnya. Indikator Kinerja Utama instansi pemerintah harus selaras antar unit organisasi. Cakupan Indikator Kinerja Utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcomes) dengan tatanan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Kementerian Negara / Departemen / LPND / Pemerintah Provinsi / Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Kota, sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcomes) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah indikator hasil (outcomes) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya.
3. Indikator kinerja utama (IKU) pada unit kerja setingkat Eselon II / Satuan Kerja / SKPD / unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output)

Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu instansi/unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi / unit kerja lain. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (outcomes) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat (benefit) dan dampak (impacts). Untuk tingkat unit kerja/satuan kerja, indikator kinerja yang digunakan harus lebih rinci dan spesifik, namun tetap harus diperhatikan keselarasan dan keseimbangan dengan indikator kinerja unit-unit kerja lain serta dengan tingkat instansi pemerintah/lembaga.

Dengan demikian mulai dari bagian terkecil suatu organisasi sampai bagian terbesarnya sejak awal sudah selaras satu sama lain sehingga perencanaan instansi sampai perencanaan nasional dapat tercapai.

A. DASAR PENETAPAN IKU PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH.

Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Buntok adalah sebagai berikut:

- Dokumen Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung yang dimuat dalam Blue Print 2010-2035 (jilid II)
- Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Teweh
- Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Pengadilan Negeri Muara Teweh yang diamanatkan oleh undang-undang
- Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai salah satu sumber pelaksanaan hukum materiil bagi penyelenggaraan peradilan.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

Dalam pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemegang kepentingan (stakeholders) baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi. Tolak ukur Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi antara lain:

- Spesifik
- Dapat dicapai
- Relevan
- Menggambarkan keberhasilan
- Dapat dikualifikasi dan diukur

Indikator kinerja utama tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan, antara lain:

- Perencanaan Jangka Menengah
- Perencanaan Tahunan
- Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
- Pelaporan akuntabilitas kinerja
- Evaluasi kinerja
- Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Prosentase perkara perdata yang mediasi	Perbandingan antara jumlah perkara perdata yang diajukan mediasi dengan jumlah perkara yang masuk. Mengacu pada Perma No.1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.	Hakim Mediator	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Prosentase perkara perdata mediasi yang menjadi akta perdamaian.	Perbandingan antara jumlah perkara yang mediasi dengan jumlah perkara yang berhasil mediasi yang menjadi akta perdamaian.	Hakim Mediator dan Majelis Hakim.	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	Perbandingan antara sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Prosentase perkara masuk yang diselesaikan - Perdata - Pidana	Perbandingan antara perkara yang masuk dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan - Perdata - Pidana	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan (diluar sisa perkara)	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan - Perdata - Pidana	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan.	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Prosentase perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding	Jumlah Upaya Hukum selama tahun berjalan	Panitera/ dan Panitera Muda	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<ul style="list-style-type: none"> - Kasasi - Peninjauan Kembali 			
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Prosentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap.	Perbandingan antara berkas yang diajukan Banding yang lengkap dengan jumlah berkas yang diajukan Banding. Catatan : Lengkap = terdiri dari bundel A dan B	Panitera/ Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Pidana	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Prosentase berkas perkara yang diajukan Kasasi yang disampaikan secara lengkap.	Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi yang lengkap dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi. Catatan : Lengkap = terdiri dari bundel A dan B	Panitera/ Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Pidana	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Prosentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap.	Perbandingan antara berkas yang diajukan PK yang lengkap dengan jumlah berkas yang diajukan PK Catatan : Lengkap = terdiri dari bundel A dan B	Panitera/ Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Pidana	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Prosentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis.	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis.	Panitera/ Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Pidana	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu dan tempat kepada para pihak.	Perbandingan antara perkara yang putus dengan pemberitahuan isi putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Panitera/ dan Jurusita/Jurusita Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan Pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat.	Panitera/ dan Jurusita/Jurusita Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk.	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Prosentase perkara yang diajukan secara prodeo.	Perbandingan antara perkara yang diajukan prodeo dengan perkara prodeo yang masuk.	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Prosentase perkara yang	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Laporan

		diselesaikan	dengan perkara yang diajukan secara prodeo.		Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Prosentase amar putusan yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	Perbandingan antara Jumlah amar putusan yang dimasukkan di website dengan jumlah putusan yang selesai. Catatan : Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)	Kepaniteraan/Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan.	Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (eksekusi)	Ketua Pengadilan & Panitera/	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Catatan : Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis.	Ketua Pengadilan & Panitera/	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan eksternal. Catatan : Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis.	Ketua Pengadilan & Panitera/	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan.	Prosentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan.	Perbandingan antara dana yang dianggarkan untuk peningkatan sarana dan prasarana dengan kebutuhan guna menunjang operasional perkantoran. Catatan : Dana yang dimaksud penyerapan anggaran belanja modal.	Sekretaris dan Kasubag Umum dan Keuangan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.	Peningkatan pembinaan administrasi dan	Prosentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan	Perbandingan antara dana yang dianggarkan dengan kebutuhan guna	Sekretaris dan Kasubag Umum dan Keuangan	Laporan Bulanan dan

	pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan.	guna menunjang operasional perkantoran.	menunjang operasional perkantoran (Laporan Penyerapan Anggaran).		Laporan Tahunan
--	---	---	--	--	-----------------

MUARA TEWEH, 10 FEBRUARI 2016
PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

SUPARNA, SH
NIP. 196606 211989 031002

BAB III PENUTUP

Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu instansi/unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi/unit kerja lain. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (outcomes) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat (benefit) dan dampak (impacts) dan atau Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon I menggunakan indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi; dan untuk Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (output).

Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi harus memenuhi kriteria antara lain: Spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan, dan dapat dikualifikasi dan diukur. Karenanya Satuan Kerja Pengadilan Negeri Muara Teweh telah menetapkan Indikator Kinerja Utamanya sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

